



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

xx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Security, tempat tinggal di xx, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

xx, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xx, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Stabat dengan surat permohonan bertanggal 18 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb. tanggal 18 April 2017 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal x April 20xx di Kecamatan Babalan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.xx.02.14/PW.01/xxx/20xx tanggal xx April 20xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas selama 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan yang terakhir kali sekitar awal tahun 2014 Pemohon dengan Termohon pindah kembali ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xx, perempuan, umur 5 tahun dan xx, laki-laki, umur 2 tahun 6 bulan, sekarang berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama xx, perempuan, umur 5 tahun dan xx, laki-laki, umur 2 tahun 6 bulan masih berusia balita atau belum mumayyiz, berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya sesuai dengan bunyi Pasal 156 huruf a KHI, akan tetapi apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka hak hadhanah dapat berpindah sesuai dengan bunyi Pasal 165 huruf c KHI, karena Pemohon merasa Termohon tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon pada saat ini tengah menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain dan perselingkuhan tersebut dapat Pemohon buktikan dengan foto-foto Termohon sedang bermesraan dengan laki-laki tersebut;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar akhir tahun 2014 tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon ketahui Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, namun Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi, dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah atas diri dua orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama xx, perempuan, umur 5 tahun dan xx, laki-laki, umur 2 tahun 6 bulan;
- d. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Stabat;

Bahwa pada sidang tanggal 3 Mei 2017 Pemohon dan Termohon hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan tanggal 3 Mei 2017, maka Majelis Hakim telah mewajibkan antara Pemohon dengan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator xx.;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalil tentang permohonan cerai tetap dipertahankan Pemohon sedangkan permohonan tentang hak pemeliharaan anak Pemohon cabut;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah diberi untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 10 Mei 2017 di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 1, 2 dan 3;
- Bahwa tidak benar Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, yang benar adalah Pemohon yang telah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon dikarenakan Pemohon selalu marah-marah kepada Termohon tanpa alasan setiap kali Pemohon pulang bekerja;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan Termohon tidak menuntut apapun dari Pemohon akibat dari perceraian tersebut;

Bahwa Pemohon dalam Repliknya tetap dengan permohonan cerai Pemohon sedangkan Termohon tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.xx.02.14/PW.01/xxx/20xx tanggal xx April 20xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis selanjutnya diberi tanda P.1 dan diparaf di sudut kanan atas;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di telah dikonfirmasi kepada Termohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama xx dan xx, masing-masing sebagai ibu kandung dan kakak ipar dengan Pemohon, serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon, telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. xx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Sei Lengan, Kabupaten Langkat;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 20xx, pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah Saksi;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua tahun yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa Termohon dijemput oleh orang tua Termohon pulang ke rumah

orang tuanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran;

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena Saksi pernah mendengar pertengkaran mereka, pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi dua tahun yang lalu;

- Bahwa Saksi mendengar suara ribut dan gaduh antara Pemohon dengan Termohon, tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang diucapkan mereka ketika bertengkar, Saksi hanya melihat Termohon menangis dan Pemohon

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi, penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa Saksi mengetahui Termohon selingkuh, karena pada saat Saksi datang ke rumah Termohon untuk melihat anak Pemohon dengan Tergugat (cucu) dan mengantar belanjanya, Saksi melihat ada laki-laki lain yang ke luar dari kamar Termohon yang sepengetahuan Saksi kamar tersebut adalah kamar Pemohon dengan Termohon. Dan Termohon menyebutkan laki-laki tersebut papa kepada anak Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah Saksi, Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah Saksi, Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan setelah Pemohon dan Termohon berpisah, perdamaian tersebut dilakukan di rumah Termohon, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung Pemohon, Saksi, ayah Pemohon. Kemudian Termohon, Ayah Termohon, Uak Termohon dan abang Termohon;

- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena Termohon mengatakan tidak bersedia lagi bersatu dengan Pemohon;

2. xx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Sei Lelan, Kabupaten Langkat.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 20xx, pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua tahun yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama



adalah Termohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon karena dijemput oleh orang tua Termohon;

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran, Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari cerita keluarga dan Pemohon sendiri;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak dua tahun yang lalu sebelum Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran mereka, Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon, Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari cerita orang tua Pemohon dan juga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, perdamaian tersebut dilaksanakan setelah Pemohon berpisah dengan Termohon, perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Termohon, yang hadir pada saat perdamaian berlangsung orang tua Pemohon dan orang tua Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Termohon mengatakan tidak bersedia lagi bersatu dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Ibu Pemohon pernah menemui Termohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon tetapi Termohon malah mengusir Ibu Pemohon dan Saksi sambil membanting pintu. Kemudian ayah Termohon mengatakan "Kapan pulang dia (Pemohon), suruh diurusnya surat cerai!"

Bahwa dipersidangan Tergugat mengajukan alat bukti dua orang saksi yaitu xx dan xx;

1. xx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 20xx, pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua tahun yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon Saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Saksi tidak pernah lagi Pemohon ada bersama Termohon sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak dua tahun yang lalu sebelum Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah kembali kepada Termohon;

2. xx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xx, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 20xx, pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak dua tahun yang lalu, yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon Saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Saksi tidak pernah lagi Pemohon ada bersama Termohon sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tidak pernah kembali kepada Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 17 Mei 2017., yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan cerai Pemohon, sedangkan Termohon yang hadir pada persidangan tersebut menyampaikan kesimpulan dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Majelis telah menunjuk Mediator xx, kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 3 Mei 2017 bahwa Pemohon dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Hakim Ketua berpendapat berdasarkan Pasal 32

ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan telah berpisah selama dua tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim persidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu raj'i yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih dua tahun berturut-turut karena adanya pertengkaran, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama xx dan xx;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama xx dan xx adalah ibu kandung dan kakak ipar Pemohon. Saksi menyatakan tidak mengundurkan diri sebagai saksi, yang masing-masing saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama yang bernama xx menerangkan bahwa sejak dua tahun yang lalu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon terpisah rumah, keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua yang bernama xx menerangkan bahwa sejak lebih dua tahun telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah, keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama xx dan xx telah memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon dan selama dua tahun lebih telah pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon dan saksi telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama xx dan xx;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan dua orang saksi bernama xx dan xx yang berasal dari teman Termohon, saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Termohon xx dan xx yang menerangkan bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah rumah selama lebih dua tahun, saksi tidak pernah melihat Pemohon bersama Termohon lagi, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Termohon yang menerangkan bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah rumah selama lebih dua tahun, saksi tidak pernah melihat Pemohon bersama Termohon lagi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Termohon tersebut mengetahui pisah rumah Termohon dengan Pemohon lebih dua tahun telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon dengan saksi Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon telah pula mendukung saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama dua tahun karena sebelumnya ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon dan keterangan dua orang saksi Termohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama dua tahun lebih dan telah di damaikan keluarga tidak berhasil, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Menimbang, bahwa Pemohon mendalihkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak dari perkawinannya dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak membantah dalil tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum kebiasaan (*urf*) anak yang lahir dalam perkawinan karna adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonan pemeliharaan anak Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei Lengan dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (xx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Brandan Barat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1438 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua, Dra. Emidayati dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Dra. Emidayati dan Drs. M. Arsyad Harahap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto.

Dra. Emidayati

Hakim Anggota

dto.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

dto.

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Panitera Pengganti

dto.

Ruzqiah Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------|-------------------|--------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp50.000,00 |
| 3. | Biaya panggilan | Rp270.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. | Meterai | Rp6.000,00 |
| Jumlah | | Rp361.000,00 |

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat,

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)